



WALIKOTA PEKALONGAN  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 57A TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2013 – 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2013 – 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 );
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 );
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 32 );
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2013 – 2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat BPMP2T Kota Pekalongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang menangani bidang Penanaman Modal.
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat Kepala BPMP2T adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat RUPM Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kota yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

## BAB II FUNGSI RUPM

### Pasal 2

RUPM Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) RUPM Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari :
    1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
    2. Persebaran Penanaman Modal;
    3. Fokus Pengembangan Pangan dan Infrastruktur;
    4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( *Green Investment* );
    5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
    6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
    7. Promosi Penanaman Modal;
  - e. Peta panduan ( *roadmap* ) implementasi RUPM Kota Pekalongan terdiri dari tahapan :
    1. Tahap I ( 2013–2015 ) : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
    2. Tahap II ( 2016–2020 ) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
    3. Tahap III ( 2021–2025 ) : Pengembangan Industri Skala Besar; dan
    4. Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan ( *Knowledge based economy* );
  - f. Target Penanaman Modal Kota Pekalongan;
  - g. Pelaksanaan.
- (2) RUPM Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Kepala BPMP2T melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota Pekalongan.

BAB V  
INSENTIF DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPM Kota Pekalongan dievaluasi secara berkala oleh Kepala BPMP2T dengan melibatkan semua stakeholder baik dari SKPD terkait maupun dari masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 20 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 57A

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 57A TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 - 2025

DAFTAR ISI LAMPIRAN I :

A. Pendahuluan.....	halaman 1
B. Asas dan Tujuan.....	halaman 4
C. Visi dan Misi.....	halaman 5
D. Arah Kebijakan Penanaman Modal.....	halaman 6
E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan.....	halaman 21
F. Target Penanaman Modal Kota Pekalongan.....	halaman 24
G. Pelaksanaan.....	halaman 26

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

## RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN

### A. Pendahuluan

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan 2005 – 2025, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di daerah-daerah yang maju di Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita penduduk di Kota Pekalongan harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di daerah lain yang lebih maju di Jawa Tengah. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Pekalongan.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2002 – 2011 mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,63 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 5,51 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2006 yakni 3,06%. Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum dengan pertumbuhan 7,07 % per tahun. Sektor lain



yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi adalah sektor jasa-jasa sebesar 5,84 %.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKMK). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota serta ketentuan pasal 18 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Pekalongan, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Peta Penanaman Modal Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM Kota Pekalongan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kota Pekalongan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Kota Pekalongan guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan,

diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kota Pekalongan.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM Nasional maupun RUPM Provinsi, RUPM Kota Pekalongan menetapkan bidang pangan dan infrastruktur sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM Kota Pekalongan juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, pengembangan kawasan strategis, pengembangan ekonomi daerah produktif, inovatif dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di

sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kota Pekalongan juga ditetapkan tahapan implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kota Pekalongan.

Tahapan implementasi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) teknis secara konsisten dengan komitmen tinggi dan berkelanjutan.

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kota Pekalongan sesuai dengan kebijakan penanaman modal Kota Pekalongan sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai.

## B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kota Pekalongan sampai tahun 2025 adalah :

**“Menuju Kota Pekalongan yang maju, mandiri dan sejahtera melalui penanaman modal yang berdaya saing, inovatif, kreatif dan berkelanjutan.”**

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

1. **Menciptakan iklim penanaman modal kondusif** dengan adanya jaminan kepastian berusaha, peningkatan kualitas sistem pelayanan penanaman modal dan pemenuhan sarana prasarana pendukung penanaman modal dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat;
2. **Mewujudkan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi unggulan daerah** untuk peningkatan realisasi penanaman modal dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah dengan menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, inovatif dan berkelanjutan;
3. **Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas** yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar nasional;
4. **Mendorong tumbuhnya UKM untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing** dengan menekankan pada pengembangan inovasi dan kreasi dari sumber daya manusia dan kelembagaan;
5. **Mewujudkan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro** yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar,

menengah, kecil dan mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan dan Infrastruktur;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan ( *Green Investment* );
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

#### D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian

dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Pekalongan.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara : penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara : penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk pendukung pengembangan sumberdaya manusia di Kota Pekalongan, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah : Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Selatan.

b. Pengembangan wilayah melalui regionalisasi mengutamakan pengembangan sektor basis sebagai berikut :

1) Kecamatan Pekalongan Barat. Basis keunggulan ekonomi wilayah ini adalah sebagai berikut :

a. Sektor Pertanian, sektor pertanian merupakan basis keunggulan di wilayah : Kelurahan Pringlangu

b. Sektor Perdagangan dan Jasa

1. Kawasan pertokoan modern, merupakan basis keunggulan yang terletak di :

a) Jl. Raya Tirto

b) Jl. Gajah Mada

c) Jl. Hayam Wuruk

d) Jl. KH. Mas Mansyur

- e) Jl. Jenderal Sudirman
  - f) Jl. Urip Sumoharjo
2. Kawasan pusat perbelanjaan, merupakan basis keunggulan yang terletak di :
    - a) Kawasan Monumen
    - b) Jl. Urip Sumoharjo
  3. Kawasan pertokoan pusat perbelanjaan, merupakan basis keunggulan yang terletak di : Jl. Urip Sumoharjo
- c. Sektor Industri
1. Industri mikro dan kecil yaitu Industri Batik dan tekstil, merupakan keunggulan ekonomi diwilayah :
    - a) Kelurahan Tegalrejo
    - b) Kelurahan Pringlangu
    - c) Kelurahan Medono
    - d) Kelurahan Tirto
    - e) Kelurahan Pasirsari
    - f) Kelurahan Kergon
- d. Sektor Pariwisata
1. Pariwisata budaya, merupakan basis keunggulan diwilayah : Kelurahan Sapuro
  2. Pariwisata belanja batik dan kerajinan, merupakan basis keunggulan diwilayah :
    - a) Kelurahan Bendan
    - b) Kelurahan Kergon
    - c) Kelurahan Medono
- e. Sektor Perumahan
1. Perumahan berkepadatan sedang di wilayah :
    - a) Kelurahan Kraton Kidul
    - b) Kelurahan Kramatsari
    - c) Kelurahan Bendan
    - d) Kelurahan Podosugih
    - e) Kelurahan Pringlangu
    - f) Kelurahan Medono
    - g) Kelurahan Bumirejo
    - h) Kelurahan Tegalrejo
    - i) Kelurahan Sapuro
    - j) Kelurahan Kergon
    - k) Kelurahan Kebulen



- l) Kelurahan Tirto
- m) Kelurahan Pasirsari

Wilayah ini mempunyai basis keunggulan di sektor perdagangan dan jasa dan sektor industri dan sektor perumahan. Dilihat dari basis potensi wilayah, sektor sangat potensial untuk penanaman modal di wilayah ini terutama adalah sektor-sektor perdagangan dan jasa dan industri mikro dan kecil.

2) Kecamatan Pekalongan Timur. Basis keunggulan wilayah ini meliputi sebagai berikut :

a. Sektor Pertanian, sektor pertanian merupakan basis keunggulan di wilayah :

- 1. Kelurahan Baros
- 2. Kelurahan Dekoro
- 3. Kelurahan Gamer
- 4. Kelurahan Karang Malang
- 5. Kelurahan Sokorejo

b. Sektor Pedagangan dan Jasa

1. Kawasan pertokoan modern, merupakan basis keunggulan yang terletak di :

- a) Jl. Dr. Cipto
- b) Jl. Dr. Wahidin
- c) Jl. Dr. Setiabudi
- d) Jl. Dr. Sutomo
- e) Jl. Hos Cokroaminoto
- f) Jl. Kartini
- g) Jl. KH. Wahid Hasyim
- h) Jl. Hasanudin
- i) Jl. Sultan Agung

2. Kawasan pusat perbelanjaan, merupakan basis unggulan yang terletak di :

- a) Kawasan Alun-Alun
- b) Jl. Sultan Agung
- c) Jl. Dr. Soetomo

3. Rencana pasar tradisional, merupakan basis unggulan yang terletak di :

- a) Kelurahan Landungsari
- b) Kelurahan Sampangan

c. Sektor Industri

1. Industri mikro dan kecil yaitu Industri batik dan tekstil merupakan basis keunggulan di wilayah :

- a) Kelurahan Kauman
  - b) Kelurahan Sampangan
  - c) Kelurahan Poncol
- d. Sektor Pariwisata
1. Pariwisata belanja batik dan kerajinan merupakan basis keunggulan di wilayah :
    - a) Kelurahan Sampangan
    - b) Kelurahan Kauman
    - c) Kelurahan Dekoro
    - d) Kelurahan Karang Malang
    - e) Kelurahan Sokorejo
    - f) Kelurahan Baros
    - g) Kelurahan Gamer
- e. Sektor Perumahan
1. Perumahan berkepadatan tinggi, rencana terletak di wilayah : Kelurahan Kauman
  2. Perumahan berkepadatan rendah, rencana terletak di wilayah :
    - a) Kelurahan Baros
    - b) Kelurahan Dekoro
    - c) Kelurahan Gamer
    - d) Kelurahan Karangmalang
    - e) Kelurahan Klego
    - f) Kelurahan Keputran
    - g) Kelurahan Landungsari
    - h) Kelurahan Noyontaan
    - i) Kelurahan Poncol
    - j) Kelurahan Sampangan
    - k) Kelurahan Sokorejo
    - l) Kelurahan Sugihwaras

Penanaman modal di wilayah ini diarahkan untuk mendorong tumbuhnya sektor yang mempunyai keunggulan tersebut, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor perumahan.

- 3) Kecamatan Pekalongan Utara. Basis keunggulan ekonomi wilayah ini adalah sebagai berikut :
  - a. Sektor Pertanian, sektor pertanian merupakan basis keunggulan di wilayah :
    1. Kelurahan Degayu
    2. Kelurahan Sokorejo

- b. Sektor Perdagangan dan Jasa
  - 1. Kawasan pertokoan modern, merupakan basis keunggulan yang terletak di :
    - a) Jl. WR. Supratman
    - b) Jl. Veteran
- c. Sektor Industri
  - 1. Industri besar, sektor industri besar terdiri dari industri galangan kapal, industri tekstil, dan industri lainnya merupakan basis keunggulan di wilayah :
    - a) Kelurahan Krapyak Lor
    - b) Kelurahan Degayu
  - 2. Industri menengah, sektor industri menengah merupakan industri pengolahan produk-produk hasil perikanan yang terletak di wilayah : Kelurahan Panjang Wetan
  - 3. Industri mikro dan kecil
    - a) Industri Batik dan tekstil, merupakan keunggulan ekonomi diwilayah : Kelurahan Pabean
    - b) Industri pengeringan ikan, merupakan keunggulan ekonomi diwilayah :
      - 1) Kelurahan Bandengan
      - 2) Kelurahan Panjang Baru
      - 3) Kelurahan Kandang Panjang
      - 4) Kelurahan Panjang Wetan
      - 5) Kelurahan Krapyak Lor
      - 6) Kelurahan Degayu
- d. Sektor Perikanan
  - 1. Perikanan budidaya air payau, merupakan basis keunggulan di wilayah :
    - a) Kelurahan Krapyak Lor
    - b) Kelurahan Degayu
    - c) Kelurahan Panjang Wetan
    - d) Kelurahan Panjang Baru
    - e) Kelurahan Kandang Panjang
    - f) Kelurahan Bandengan
  - 2. Pengolahan hasil perikanan, merupakan basis keunggulan di wilayah :
    - a) Kelurahan Krapyak Lor

- b) Kelurahan Degayu
  - c) Kelurahan Panjang Wetan
  - d) Kelurahan Panjang Baru
  - e) Kelurahan Kandang Panjang
  - f) Kelurahan Bandengan
- e. Sektor Pariwisata
1. Pariwisata budaya, merupakan basis keunggulan di wilayah :
    - a) Kelurahan Krapyak Kidul
    - b) Kelurahan Krapyak Lor
  2. Pariwisata pantai, merupakan basis keunggulan di wilayah :
    - a) Kelurahan Panjang Wetan
    - b) Kelurahan Krapyak Lor
  3. Pariwisata Sungai, merupakan basis keunggulan di wilayah :
    - a) Kelurahan Panjang Wetan
    - b) Kelurahan Krapyak Kidul
    - c) Kelurahan Krapyak Lor
- f. Sektor Perumahan
1. Perumahan berkepadatan rendah di wilayah :
    - a) Kelurahan Bandengan
    - b) Kelurahan Degayu
    - c) Kelurahan Dukuh
    - d) Kelurahan Kandangpanjang
    - e) Kelurahan Krapyak Kidul
    - f) Kelurahan Krapyak Lor
    - g) Kelurahan Kraton Lor
    - h) Kelurahan Pabean
    - i) Kelurahan Panjang Wetan
    - j) Kelurahan Panjang Baru

Penanaman modal di wilayah ini diarahkan untuk mendorong terciptanya keterkaitan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan tersebut, terutama sektor industri, sektor perikanan, sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya.

- 4) Kecamatan Pekalongan Selatan. Basis keunggulan ekonomi wilayah ini adalah sebagai berikut :
  - a. Sektor Pertanian, sektor pertanian tanaman pangan merupakan basis keunggulan di wilayah :
    1. Kelurahan Kuripan Lor

2. Kelurahan Kuripan Kidul
  3. Kelurahan Duwet
  4. Kelurahan Soko
  5. Kelurahan Yosorejo
  6. Kelurahan Kertoharjo
  7. Kelurahan Banyuurip Ageng
  8. Kelurahan Sokorejo
- b. Sektor Perdagangan dan Jasa
1. Kawasan pertokoan modern, merupakan basis keunggulan yang terletak di : Jl. Gatot Subroto
  2. Rencana pasar tradisional, merupakan basis keunggulan yang terletak di wilayah : Kelurahan Banyuurip Alit
- c. Sektor Industri
1. Industri mikro dan kecil
    - a) Industri Batik dan tekstil, merupakan keunggulan ekonomi di wilayah :
      - 1) Kelurahan Buaran
      - 2) Kelurahan Kradenan
      - 3) Kelurahan Jenggot
      - 4) Kelurahan Banyuurip Alit
      - 5) Kelurahan Banyuurip Ageng
    - b) Industri makanan dan minuman, merupakan keunggulan ekonomi di wilayah :
      - 1) Kelurahan Banyuurip Alit
      - 2) Kelurahan Banyuurip Ageng
- d. Sektor Perumahan
- 1) Perumahan berkepadatan rendah di wilayah :
    - a) Kelurahan Buaran
    - b) Kelurahan Kertoharjo
    - c) Kelurahan Jenggot
    - d) Kelurahan Banyuurip Ageng
    - e) Kelurahan Banyuurip Alit
    - f) Kelurahan Kuripan Lor
    - g) Kelurahan Kuripan Kidul
    - h) Kelurahan Soko
    - i) Kelurahan Yosorejo
    - j) Kelurahan Duwet
    - k) Kelurahan Kradenan

Wilayah ini mempunyai basis keunggulan di sektor pertanian, sektor industri dan sektor perumahan. Dilihat dari basis potensi wilayah, sektor sangat potensial untuk penanaman modal di wilayah ini terutama adalah sektor-sektor pertanian dan industri.

- c. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan pada masing-masing Kecamatan.
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal.
- e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster.
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

### 3. Fokus Pengembangan Pangan dan Infrastruktur

#### a. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pengembangan Pertanian untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
- 2) Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan nasional serta untuk memperkuat basis daerah.
- 3) Pengembangan klaster industri agribisnis yang menghasilkan produk-produk olahan pangan lokal secara efisien, modern dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh.
- 4) Promosi Produk Pangan melalui pembangunan outlet/showroom produk olahan pangan lokal.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan melalui kebun bibit tanaman pangan dan obat.

- 6) Pemberian kemudahan/insentif bagi penanaman modal bidang pertanian yang mempertahankan lahan sawah lestari.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategis peningkatan potensi ekonomi di Kecamatan.
- 3) Pengintegrasian pengembangan infrastruktur nasional, provinsi dan Kota Pekalongan untuk penanganan rob dan banjir.
- 4) Pengembangan infrastruktur penunjang kawasan Minapolitan.
- 5) Pengembangan infrastruktur penunjang sektor pariwisata.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan dan pengendalian limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran lingkungan.
- d. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- e. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal diarahkan pada pemberian keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah, kemudahan prosedur perizinan dan kemudahan akses informasi penanaman modal.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan



pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- 1) memiliki keterkaitan yang luas;
- 2) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- 3) memperkenalkan teknologi baru; serta
- 4) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- 1) mampu mendorong deversifikasi kegiatan ekonomi;
- 2) memperkuat struktur industri nasional;
- 3) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- 4) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- 1) berbagai kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 4) penyediaan sarana dan prasarana;
- 5) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 6) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain dapat berupa :

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Pekalongan, Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) menjaga dan mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) merupakan industri pionir;
- 11) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 12) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 13) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha,

termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melibatkan SKPD yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala BPMP2T menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikkota dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

#### 7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM RI dan BPMD Provinsi Jawa Tengah.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasikan minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

#### E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan disusun dalam 4 (empat) Tahap yang dilakukan secara

pararel dan simultan mulai dari Tahap jangka pendek menuju Tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kota Pekalongan yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahap implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekalongan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap I (2013 – 2015) : Pengembangan Penanaman Modal Yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2013 – 2015). Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun luar negeri.
3. Meningkatkan citra Kota Pekalongan sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan potensi yang dimiliki.
5. Menggalang kerjasama dengan BKPM RI dan BPMD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

## Tahap II (2016 – 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Implementasi Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016 – 2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan Minapolitan dan Technopark seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.
3. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

## Tahap III (2021 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021 – 2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*).

#### Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge Based Economy*)

Implementasi Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kota Pekalongan sudah tergolong maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong wilayah kecamatan untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

#### F. Target Penanaman modal Kota Pekalongan

Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kota Pekalongan diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2011. Tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk Kota Pekalongan

diperkirakan sudah meningkat 1,72 kali dibanding pendapatan per kapita tahun 2011. Pendapat per kapita penduduk Kota Pekalongan diharapkan mencapai Rp 21.182.709,17,- pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Untuk mencapai proyeksi tersebut di atas, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan UMKM di berbagai sektor.

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kota Pekalongan sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 – 2025 sebesar rata-rata 9,73 %, maka target penanaman modal Kota Pekalongan tahun 2013 – 2025 sebesar Rp. 1,621,301,000,000.00,-. Penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 2,39 % per tahun, sehingga penanaman modal tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapainya



pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat.

#### G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM Kota Pekalongan memerlukan langkah konkrit pelaksanaan yaitu SKPD teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kota Pekalongan.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 57A TAHUN 2013  
 TENTANG  
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 – 2025

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN

Visi : Menuju Kota Pekalongan Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Melalui Penanaman Modal Yang Berdaya Saing, Inovatif, Kreatif dan Berkelanjutan

- Misi :
1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal Kondusif;
  2. Mewujudkan Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah;
  3. Mewujudkan Infrastruktur Penanaman Modal Yang Memadai Baik Secara Kualitas Maupun Kuantitas;
  4. Mendorong Tumbuhnya UKM Untuk Menciptakan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing;
  5. Mewujudkan Kemitraan Antara Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro.

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 – 2015	JANGKA MENENGAH 2016 – 2020	JANGKA PANJANG 2021 – 2025
1	2	3	4	5
I.	Bidang Pangan	a. Peningkatan pengembangan pertanian untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan produktivitas pertanian yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga baik	a. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan melalui kebun bibit tanaman pangan dan obat. b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif bagi penanam modal bidang pertanian yang mempertahankan lahan sawah lestari.	a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri agribisnis yang menghasilkan produk-produk olahan pangan lokal secara efisien, modern dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh.

1	2	3	4	5
		<p>dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.</p> <p>b. Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan nasional serta untuk memperkuat basis daerah.</p> <p>c. Promosi produk pangan melalui pembangunan <i>outlet/showroom</i> produk olahan pangan lokal.</p>	<p>c. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan-peraturan daerah yang mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif.</p>	<p>b. Penyediaan infrastruktur keras dan infrastruktur lunak dalam rangka pengembangan klaster industri agribisnis.</p> <p>c. Pemetaan potensi pengembangan penanaman modal bidang pangan.</p> <p>d. Peningkatan kemampuan SDM di bidang pangan guna mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.</p>
	Bidang Infrastruktur	<p>a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategis peningkatan potensi ekonomi di tiap kecamatan.</p> <p>c. Pengintegrasian pengembangan infrastruktur nasional, provinsi dan Kota Pekalongan untuk penanganan rob dan banjir.</p>	<p>a. Pengembangan infrastruktur penunjang sektor perdagangan dan jasa, sektor pariwisata dan kawasan Minapolitan.</p> <p>b. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.</p> <p>c. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif untuk kegiatan penanaman modal yang mendukung implementasi kebijakan energi nasional.</p>	<p>a. Pengembangan infrastruktur untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri.</p> <p>b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara pusat dan daerah.</p> <p>c. Terwujudnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.</p> <p>d. Pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi (<i>technopark</i>).</p>

1	2	3	4	5
II.	Sektor Kelautan dan Perikanan (Kawasan Minapolitan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan saluran dan jalan produksi tambak.</li> <li>b. Pengembangan kawasan perikanan budidaya.</li> <li>c. Pembangunan pasar ikan dan rumah kemas.</li> <li>d. Penguatan pasar dalam negeri melalui penyelenggaraan promosi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan zona inti dan zona pendukung kawasan minapolitan.</li> <li>b. Penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan kawasan minapolitan.</li> <li>c. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif untuk kegiatan penanaman modal berkaitan pengembangan kawasan minapolitan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan zona inti dan zona pendukung kawasan minapolitan.</li> <li>b. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif untuk kegiatan penanaman modal berkaitan pengembangan kawasan minapolitan.</li> <li>c. Peningkatan kemampuan SDM di bidang budidaya perikanan dan penangkapan ikan guna mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.</li> </ul>

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 57A TAHUN 2013  
 TENTANG  
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 - 2025

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS  
 DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1	PT. SIMA GRAHA UTAMA			
	i) Jenis proyek : Perhotelan ii) Lokasi : Jl. Gajah Mada No,7 A Bendan, Pekalongan iii) Status : PMDN iv) Nilai Investasi : Rp.9.250.000.000,- v) Bidang Usaha : Hotel Bintang vi) Produksi : (55112) Hotel Bintang Empat : 2.795 m <sup>2</sup> vii) Lahan : 3 orang viii) Tenaga Kerja : ix) Rencana produksi komersial x) Kontak Poin : Telp. 0216281700, Bpk. T. Siswantoro	- Data Perizinan : Pendaftaran Penanaman Penanaman Modal : 0074/3375/PPM/I/PMDN/2012 - Data Perizinan : Daerah : Izin Lokasi : 536 / 007 TAHUN 2012 : Izin Gangguan : 536/196 TAHUN 2012 - Status tahap pelaksanaan proyek Tahap Konstruksi		

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
2	PT. GOLDHOTELIER			
	i) Jenis proyek : Perhotelan ii) Lokasi : Jl. Dr. Cipto No.66 Poncol Pekalongan Timur iii) Status : PMDN iv) Nilai Investasi : Rp.4.000.000.000,- v) Bidang Usaha : Hotel Bintang vi) Produksi : (55113) Hotel Bintang Tiga vii) Lahan : 2.175 m <sup>2</sup> viii) Tenaga Kerja : 26 orang ix) Rencana produksi komersial x) Kontak Poin : Telp. 02125657577 , Ibu Yenny Setia Widjaja	- Data Perizinan : Pendaftaran Penanaman Penanaman Modal Modal 0070/3375/PPM/I/PMDN/2012 - Data Perizinan : Daerah Izin Lokasi 536 / 006 TAHUN 2012 Izin Mendirikan Bangunan 644.2/ 611 /2012 Tanda Daftar Perusahaan 11.03.1.55.00413 - Status tahap pelaksanaan proyek		
3	PT. PISMA DAFFA GROUP			
	i) Jenis proyek : Perhotelan ii) Lokasi : Jl. Imam Bonjol RT. 02 RW. 05 Kel.Kraton Lor Pekalongan Utara iii) Status : PMDN iv) Nilai Investasi : Rp.25.000.000.000,- v) Bidang Usaha : Hotel Bintang vi) Produksi : (55113) Hotel Bintang Tiga vii) Lahan : 1.660 m <sup>2</sup> viii) Tenaga Kerja : 80 orang	- Data Perizinan : Penanaman Modal - Data Perizinan : Daerah Izin Lokasi 536 / 001 TAHUN 2013 Izin Mendirikan Bangunan 644.2/86/2013 Izin Gangguan 536/047 TAHUN 2013		

NO	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
ix) x)	Rencana produksi komersial Kontak Poin : Telp. 0285421145 , Bpk. Jamal Ghozi	- Status tahap pelaksanaan proyek		

WALIKOTA PEKALONGAN,  
cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO